

## BAB V

### KESIMPULAN DAN PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari penelitian ini diketahui bahwa implementasi pembiayaan talangan haji di KSPPS BTM Mulia yang menggunakan akad *qardh* tidak bisa dijamin kehalalannya hal ini disebabkan karena pengenaan biaya administrasi yang tidak wajar yaitu sebesar Rp. 5.500.000,- per porsi haji. Padahal KSPPS BTM Mulia tidak pada proses akad *qardh* untuk pembiayaan hajinya tidak mengeluarkan biaya administrasi sebesar itu. Apalagi dalam proses pengurusan haji, KSPPS BTM Mulia juga tidak melakukan kegiatan apapun atau memberikan manfaar apapun baik manfaat barang atau manfaat jasa kepada nasabah pembiayaan talangan haji. Jadi jelaslah biaya administrasi sebesar Rp. 5.500.000,- merupakan kamufase dari *riba qardh*.

Pada pembiayaan talangan haji yang menggunakan akad ijarah *Multijasa* berdasar penelitian ini lebih sesuai dan mendekati kaidah-kaidah Syariat Islam. Hal ini dikarenakan Obyek ijarah adalah jelas dan nyata adanya, yaitu fasilitas pengurusan proses pendaftaran haji mulai dari pembukaan rekening haji di bank syariah umum, pemberkasan di Kementrian Agama sampai dengan nasabah mempunyai porsi haji. *Ujrah* yang diminta oleh KSPPS BTM Mulia kepada

nasabah wajar dan nasabah benar-benar mendapatkan manfaat dari akad *multijasa* ini yaitu manfaat jasa pengurusan porsi haji.

## B. Saran dan Penutup

Untuk Lembaga Keuangan Syariah agar benar-benar menerapkan fatwa – fatwa yang ada di DSN-MUI secara cermat dan hati-hati agar tidak keluar dari rel dan garis yang ada sehingga terjebak dalam praktek riba, gharar dan bathil dalam transaksinya.

Agar Lembaga Keuangan Syariah menarik biaya administrasi yang wajar dan nyata-nyata diperlukan dengan besaran biaya yang tetap, tidak berdasarkan besarnya pinjaman.

Untuk DSN-MUI selain mengeluarkan fatwa, diharapkan dapat memberikan petunjuk teknis pelaksanaannya dan diharapkan bisa memberikan pengawasan dan sanksi bagi lembaga-lembaga keuangan syariah yang menerapkan produk-produk fatwa DSN-MUI tidak sesuai dengan fatwa tersebut.

Untuk masyarakat yang menggunakan produk talangan haji agar lebih cermat dan kritis dalam memanfaatkan tawaran-tawaran lembaga keuangan syariah yang mengandung unsur *syubhat riba*, *gharar* dan sebagainya, sehingga terjadi kontrol kehalalan produk LKS dari berbagai pihak termasuk dari masyarakat